



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN KANDEMAN**  
**DESA WONOKERSO**

:: Jl. Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Kode Pos : 51261

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOKERSO  
Nomor : 141 / 8 / IV / Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) sebagai implementasi penetapan Desa Wonokerso sebagai Pemerintah Desa Sadar Hukum di Kabupaten Batang ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Kepala Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum; Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta Perubahannya Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Susunan Perangkat Daerah.

7. Peraturan Kepala Sadar Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daearah Kota Semarang Nomor 3 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat wilayah Desa Wonokerso dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di Kelurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Wonokerso  
Pada tanggal 23 April 2021

Kepala Desa Wonokerso

SUDOMO, A.Md

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
2. Camat Kandeman Kabupaten Batang;
3. Anggota Kelompok KADARKUM yang bersangkutan;
4. Penghimpun Keputusan.

*Lampiran :*

Keputusan Kepala Desa Wonokerso

Nomor : 141/ 8 /IV / Tahun 2021

Tanggal : 23 April 2021

Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar  
Hukum Desa Wonokerso

Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)  
DESA WONOKERSO KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KADARKUM
1	Sudomo, A.Md	Kepala Desa	Desa Wonokerso	Pembina
2	M. Zainuri, S.Pd	LPMD	Desa Wonokerso	Pembina
3	Siti Khotijah, S.Pd	TP PKK	Desa Wonokerso	Penasehat
4	Dasiyan	Tokoh Masyarakat	Desa Wonokerso	Penasehat
	<b>KELOMPOK I</b>			
5	Slamet		Desa Wonokerso	Ketua
6	Rochani		Desa Wonokerso	Anggota
7	Rinatal		Desa Wonokerso	Anggota
8	Sugiman		Desa Wonokerso	Anggota
9	Abidin		Desa Wonokerso	Anggota
10	Day Yuyanah		Desa Wonokerso	Anggota
11	Titi Rahayu		Desa Wonokerso	Anggota
12	Nur Khasanah		Desa Wonokerso	Anggota
13	Tri Yusih		Desa Wonokerso	Anggota
14	Eka Sriwidiati		Desa Wonokerso	Anggota
15	Tarmono Nastain		Desa Wonokerso	Anggota
16	Sanin Santoso		Desa Wonokerso	Anggota
17	Supriyadi		Desa Wonokerso	Anggota
18	Bambang Surono		Desa Wonokerso	Anggota
19	Cayitno		Desa Wonokerso	Anggota
20	Kuswanto		Desa Wonokerso	Anggota

Kepala Desa Wonokerso

SUDOMO, A.Md

